



**PUTUSAN**

Nomor 1396/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara tersebut yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

**Tergugat** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 1396/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juni 2004, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kabupaten Blitar, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 30 Juni 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman di alamat Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1396/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

- 3.1. Anak I, (L), Umur 12 Tahun;
- 3.2. Anak II, (P), Umur 5 Tahun;
- 3.3. Anak III, (P), Umur 1,5 Tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada tahun 2005 dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 4.1. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- 4.2. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- 4.3. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa kedua keluarga besar sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

*Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1396/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak-anak, dan mengingat bahwa anak-anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat – Ibunya – terlebih juga anak-anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama:

9.1 Anak I, (L), Umur 12 Tahun;

9.2 Anak II, (P), Umur 5 Tahun;

9.3 Anak III, (P), Umur 1,5 Tahun; Tetap dirawat dan diasuh oleh Penggugat;

10. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kabupaten Blitar, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kabupaten Blitar untuk dicatat perceraianya;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak-anak yang bernama:
  - 3.1 Anak I, (L), Umur 12 Tahun;
  - 3.2 Anak II, (P), Umur 5 Tahun;
  - 3.3 Anak III, (P), Umur 1,5 Tahun; Tetap dirawat dan diasuh oleh Penggugat; di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1396/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kabupaten Blitar dan Kantor urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sementara Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi, sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa yang telah dibacakan di persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu proses pemeriksaan perkara ini ditempuh tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha untuk menganjurkan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, oleh karena itu pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1396/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



30 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Blitar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.xxxx tanggal 27 Juli 2005 atas nama Anak I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.xxxx tanggal 09 November 2011 atas nama Anak II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangeang, telah dicocokkan sesuai aslinya, dinazegelen dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P.4;

5. Fotoko Kutipan Akta Kelahiran No.xxxx tanggal 28 November 2014 atas nama Nanastrei Ganesa Faliha, yang dikelaurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, telah dicocokkan sesuai aslinya, dinazegelen dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P.5;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Saksi I**, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, mereka terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Anak I (L), lahir di Tangerang, 27 Nopember 2004, Anak II (P) lahir di Tangerang, 27 Februari 2011, dan Anak III (P) lahir di Tangerang, 08 Oktober 2014, anak-anak tersebut saat ini diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat, dan saksi melihat Penggugat sanggup dan mampu untuk mengasuh anak-anak tersebut;

*Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1396/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*



- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2005 dirasakan rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, saksi pernah mendengar dan melihatnya;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terutama karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2016 telah berpisah rumah dan sampai sekarang sudah tidak berhubungan lagi seperti layaknya suami isteri lebih kurang selama 4 bulan;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2. **Saksi II**, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, mereka terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Anak I (L), lahir di Tangerang, 27 Nopember 2004, Anak II (P) lahir di Tangerang, 27 Februari 2011, dan Anak III (P) lahir di Tangerang, 08 Oktober 2014, anak-anak tersebut saat ini diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat, dan saksi melihat

*Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1396/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*



Penggugat sanggup dan mampu untuk mengasuh anak-anak tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2005 dirasakan rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, saksi pernah mendengar dan melihatnya;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terutama karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2016 telah berpisah rumah dan sampai sekarang sudah tidak berhubungan lagi seperti layaknya suami isteri lebih kurang selama 4 bulan;

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti P.1 dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1396/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdomisili di Kabupaten Tangerang yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak pihak atau *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bah berdasarkan pengakuan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat P.3, P.4, dan P.5 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak I (L), lahir di Tangerang, 27 Nopember 2004, Anak II (P) lahir di Tangerang, 27 Februari 2011, dan Anak III (P) lahir di Tangerang, 08 Oktober 2014, dan ketiga orang anak tersebut saat ini diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian maksud Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1396/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* yakni Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diproses dan diputus secara verstek (sesuai dengan maksud pasal 125 HIR) dan gugur pula haknya untuk menjawab semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan sebuah ungkapan dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya dan mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, namun demikian meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1396/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan sebagai suami isteri karena sejak Tahun 2005 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan puncaknya pada bulan Januari 2016 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lebih kurang selama 4 bulan, disebabkan terutama karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, akibatnya Penggugat tidak rela dan merasa mengalami penderitaan lahir batin. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan keadaan Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, guna mempertahankan haknya di depan Pengadilan, maka telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta tidak hadirnya Tergugat di persidangan menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan lagi haknya, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selama berumah tangga antara Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama **Anak I** (L), lahir di Tangerang, 27 Nopember 2004, **Anak II** (P) lahir di Tangerang, 27 Februari 2011, dan **Anak III** (P) lahir di Tangerang, 08 Oktober 2014, (bukti P.3, P.4, dan P.5 ) dan Penggugat dalam posita gugatannya telah mendalilkan dan menuntut hak hadhonah (hak pemeliharaan) terhadap anak-anak tersebut dan pada kenyataannya ketiga orang anak tersebut masih berusia dibawah umur (belum mumayyiz);

*Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1396/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*



Menimbang, bahwa pada prinsipnya penetapan pemeliharaan anak/Hadhonah (khususnya anak yang belum mumayyiz) dimaksudkan semata-mata untuk memelihara kepentingan dan melindungi hak-hak anak itu sendiri (*the best interest of the child*), baik dari segi kesehatan, pertumbuhan fisik, psikis maupun keutuhan mental, akhlak dan agamanya, sehingga untuk ke depannya diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang secara natural dan sesuai dengan fitrahnya, dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk memenuhi keinginan ataupun ego dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3, P.4 dan P.5 dan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan, terbukti ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz dan selama ini anak-anak tersebut tinggal, diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai Penggugat (Ibu) lebih berhak diberikan hak hadhanah (hak pemeliharaan) terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur (belum mumayyiz) tersebut, sebagaimana Hadist Rasulullah SAW yang artinya: ***“Engkau (ibu) lebih berhak terhadap (pemeliharaan) anak selama belum menikah lagi”*** dan Hadits Nabi yang lain juga menyatakan ***“barang siapa memisahkan ibu dengan anaknya, maka Allah memisahkan orang tersebut dengan orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak-anak yang bernama **Anak I (L)**, lahir di Tangerang, 27 Nopember 2004, **Anak II (P)** lahir di Tangerang, 27 Februari 2011, dan **Anak III (P)** lahir di Tangerang, 08 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis Hakim tetap memberikan hak kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan, membawa menginap anak-anak tersebut pada waktu-waktu tertentu dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemauan anak-anak dan tidak mengganggu hak personal anak-anak yang bersangkutan dengan maksud untuk menjaga hubungan silaturahmi antara anak-anak dengan ayahnya dan sekurang-kurangnya atas sepengetahuan Pengugat sebagai pemegang hak hadlonahnya serta bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya dalam rangka menumbuhkembangkan anak-anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat telah berdasarkan hak dan beralasan hukum, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam hal ini sependapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan sesuai dengan permintaan Penggugat yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kabupaten Tangerang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kabupaten Blitar (di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan dilangsungkan) untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

*Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1396/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan Pasal-Pasal dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, HIR dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 27 Nopember 2004, Anak II, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 27 Februari 2012, dan Anak III, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 08 Oktober 2014 berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kabupaten Tangerang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.466.000,-(empat ratus enam puluh enam

*Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1396/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari **H. Antung Jumberi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.** dan **Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I.** sebagai Hakim Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh **Drs. Mahyuta** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

**H. Antung Jumberi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.**

**Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti

**Drs. Mahyuta**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1396/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

